



**P U T U S A N**

**No : 181/Pid.Sus/2014/PN-Blg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI BALIGE yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SIMON VAN BASTEN SIMAMORA.**  
Tempat lahir : Lubuk Pakam.  
Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun / 28 September 1988.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Komplek Ton Site C Komplek PT. TPL Desa Sosor Ladang  
Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Karyawan PT.TPL.  
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa dengan tegas menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Maret 2014, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/09/III/2014/Narkoba;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tertanggal Maret 2014, No.Pol : SP.Han/08/III/2014/Res Narkoba, sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Balige, tertanggal 25 Maret 2014, Nomor : Prin - 277/N.2.27.7/Euh.1/03/2014, sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige (Tahap I), tertanggal 05 Mei 2014, Nomor : 125/SPP.I/PEN.PID/2014/PN.BLG., sejak tanggal 06 Mei sampai dengan tanggal 04 Juni 2014;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige (Tahap II), tertanggal 02 Juni 2014, Nomor : 125/SPP.II/PEN.PID/2014/PN.BLG., sejak tanggal 05 Juni sampai dengan tanggal 04 Juli 2014;
5. Penuntut Umum, tertanggal 02 Juli 2014, Nomor : Prin - 628/N.2.2.7.7/Euh.2/07/2014, sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 15 Juli 2014, Nomor : 217/SPP.I/PEN.PID/2014/PN.BLG., sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 06 Agustus 2014, Nomor : 217/SPP.II/PEN.PID/2014/PN.BLG., sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;

### Pengadilan Negeri tersebut:

#### Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Balige No. : B-368/N.2.27.7/Euh.2/07/2014, tanggal 11 Juli 2014, atas nama Terdakwa : **SIMON VAN BASTEN SIMAMORA**;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-27/BLG/TPUL/07/2014, tanggal 02 Juli 2014, atas nama Terdakwa : **SIMON VAN BASTEN SIMAMORA**;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor : 125/ PEN.PID/2014/PN.BLG., tertanggal 21 Mei 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini;
4. Surat Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 181/PEN.PID/2014/PN.BLG., tanggal 15 Juli 2014 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;
5. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **SIMON VAN BASTEN SIMAMORA** beserta seluruh lampirannya;

#### Setelah mendengar :

- a. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, di persidangan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2014;



- b. Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan;

**Setelah memperhatikan :**

- Barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Requisitoir (Tuntutan Pidana) Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan Terdakwa **SIMON VAN BASTEN SIMAMORA**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIMON VAN BASTEN SIMAMORA** dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), subsidair 6(enam) bulan pidana penjara;
  3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
    - 1(satu) bungkus besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran;Dirampas untuk dimusnahkan.
  4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.(dua ribu rupiah);

Telah mendengar Klemensi (Permohonan) dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum, dan Duplik dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya tertanggal 02 Juli 2014, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA :**

Bahwa Ia Terdakwa SIMON VAN BASTEN SIMAMORA, pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014, bertempat di pinggir jalan Desa Pangombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret ketika saksi FERRY HARDIAN dan saksi TROY K SITANGGANG sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku Narkotika di wilayah hukum Polres Tobasa tepatnya di Kec. Parmaksian, kemudian saksi-saksi mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang biasa menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Ganja di Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir, dan saat itu informan tersebut menjelaskan ciri-ciri laki-laki dimaksud, kemudian saksi-saksi melaporkan hal tersebut kepada Kasat Res Narkoba Polres Tobasa yang kemudian atas perintah Kasat Res Narkoba Polres Tobasa, saksi-saksi melakukan pencarian terhadap laki-laki dimaksud dan sekira pukul 17.00 Wib saksi-saksi melihat laki-laki sesuai dengan yang di informasikan informan tersebut berada di pinggir jalan Desa Pangombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir, kemudian saksi-saksi mendatangi laki-laki tersebut dan pada saat itu laki-laki tersebut merasa ketakutan dan panik setelah saksi-saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada laki-laki tersebut dan menyuruh laki-laki tersebut untuk mengeluarkan isi dalam kantung celananya, saksi-saksi melihat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang laki-laki tersebut berupa 1 ( satu ) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran, dan pada saat saksi-saksi menginterogasi laki-laki tersebut, dia mengaku bernama SIMON VAN BASTEN SIMAMORA penduduk Komplek Ton Site.C PT.TPL Sosor Ladang Kec. Parmaksian Kab. Tobasa, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa bersama barang bukti ke Mapolres Tobasa untuk penyidikan selanjutnya.

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja dari ICUK marga AMBARITA (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 15.30 Wib di depan rumah ICUK marga AMBARITA yang berada di Kecamatan Tiga Dolok Kab. Simalungun sebanyak 1 ( Satu ) bungkus besar dengan membelinya seharga Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 2023/NNF/2014 tanggal 26 Maret 2014 bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata berisikan : 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus berupa potongan kertas koran berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 6 (enam) gram diduga narkotika berdasarkan Hasil Analisis Fast Blue Salt B Test Positif Thin Layer Chromatography Positif Cannabinoid, dari hasil analisis disimpulkan : bahwa barang bukti A,B milik terdakwa SIMON VAN BASTEN SIMAMORA adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) dan nomor urut 8 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## A T A U

### KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa SIMON VAN BASTEN SIMAMORA, pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014, bertempat di pinggir jalan Desa Pangombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa hak atau melawan**

Halaman 5 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret ketika saksi FERRY HARDIAN dan saksi TROY K SITANGGANG sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku Narkotika di wilayah hukum Polres Tobasa tepatnya di Kec. Parmaksian, kemudian saksi-saksi mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang biasa menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Ganja di Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir, dan saat itu informan tersebut menjelaskan ciri-ciri laki-laki dimaksud, kemudian saksi-saksi melaporkan hal tersebut kepada Kasat Res Narkoba Polres Tobasa yang kemudian atas perintah Kasat Res Narkoba Polres Tobasa, saksi-saksi melakukan pencarian terhadap laki-laki dimaksud dan sekira pukul 17.00 Wib saksi-saksi melihat laki-laki sesuai dengan yang di informasikan informan tersebut berada di pinggir jalan Desa Pangombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir, kemudian saksi-saksi mendatangi laki-laki tersebut dan pada saat itu laki-laki tersebut merasa ketakutan dan panik setelah saksi-saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada laki-laki tersebut dan menyuruh laki-laki tersebut untuk mengeluarkan isi dalam kantung celananya, saksi-saksi melihat di pinggang laki-laki tersebut berupa 1 ( Satu ) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran, dan pada saat saksi-saksi menginterogasi laki-laki tersebut, dia mengaku bernama SIMON VAN BASTEN SIMAMORA penduduk Komplek Ton Site.C PT.TPL Sosor Ladang Kec. Parmaksian Kab. Tobasa, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa bersama barang bukti ke Mapolres Tobasa untuk penyidikan selanjutnya.

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja dari ICUK marga AMBARITA (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 15.30 Wib di depan rumah ICUK marga AMBARITA yang berada di Kecamatan Tiga Dolok Kab. Simalungun sebanyak 1 ( Satu ) bungkus besar dengan membelinya seharga Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 2023/NNF/2014 tanggal 26 Maret 2014 bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan dan penyeselangan barang bukti dan setelah dibuka ternyata berisikan : 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus berupa potongan kertas koran berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 6 (enam) gram diduga narkotika berdasarkan Hasil Analisis Fast Blue Salt B Test Positif Thin Layer Chromatography Positif Cannabinoid, dari hasil analisis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan : bahwa barang bukti A,B milik terdakwa SIMON VAN BASTEN SIMAMORA adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) dan nomor urut 8 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa tidak ada ijin menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## A T A U

### KETIGA :

Bahwa Ia Terdakwa SIMON VAN BASTEN SIMAMORA, pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014, bertempat di belakang kedai tuak yang berada di Desa Pangombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret ketika saksi FERRY HARDIAN dan saksi TROY K SITANGGANG sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku Narkotika di wilayah hukum Polres Tobasa tepatnya di Kec. Parmaksian, kemudian saksi-saksi mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang biasa menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Ganja di Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir, dan saat itu informan tersebut menjelaskan ciri-ciri laki-laki dimaksud, kemudian saksi-saksi melaporkan hal tersebut kepada Kasat Res Narkoba Polres Tobasa yang kemudian atas perintah Kasat Res Narkoba Polres Tobasa, saksi-saksi melakukan pencarian terhadap laki-laki dimaksud dan sekira pukul 17.00 Wib saksi-saksi melihat laki-laki sesuai dengan yang di informasikan informan tersebut berada di pinggir jalan Desa Pangombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir, kemudian saksi-saksi mendatangi laki-laki tersebut dan pada saat itu laki-laki tersebut merasa ketakutan dan panik setelah saksi-saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada laki-laki tersebut dan menyuruh laki-laki tersebut untuk mengeluarkan isi dalam kantung celananya, saksi-saksi melihat di pinggang laki-laki tersebut berupa 1 ( Satu ) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran, dan pada saat saksi-saksi menginterogasi laki-laki

Halaman 7 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dia mengaku bernama SIMON VAN BASTEN SIMAMORA penduduk Komplek Ton Site.C PT.TPL Sosor Ladang Kec. Parmaksian Kab. Tobasa, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa bersama barang bukti ke Mapolres Tobasa untuk penyidikan selanjutnya.

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja dari ICUK marga AMBARITA (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 15.30 Wib di depan rumah ICUK marga AMBARITA yang berada di Kecamatan Tiga Dolok Kab. Simalungun sebanyak 1 ( Satu ) bungkus besar dengan membelinya seharga Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ).

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan terlebih dahulu menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara : Pertama-tama terdakwa mengambil sebatang rokok kemudian terdakwa mengeluarkan tembakau rokok tersebut, dimana sebagian tembakau rokok tersebut terdakwa buang dan sebagian lagi terdakwa campur dengan Narkotika jenis Ganja, selanjutnya terdakwa melinting tembakau rokok yang sudah bercampur dengan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan menggunakan kertas paper / Tiktak sehingga menyerupai sebatang rokok, kemudian terdakwa mengambil mancis kemudian membakar ujungnya dan menghisapnya layaknya menghisap sebatang rokok, hingga terdakwa merasa enak dan nikmat.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba No: 79/LAB-RS/IV/2014 tanggal 02 April 2014 an. SIMON VAN BASTEN SIMAMORA, pada sampel urine pada terdakwa ada ditemukan bahan Narkoba jenis tes Ganja (THC) hasil positif.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SAKSI TROY K. SITANGGANG menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014, sekira pukul 17.30 Wib, karena memiliki Narkotika jenis ganja;





- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memakai Narkotika jenis ganja di Pangombusan. Setelah menerima informasi tersebut, saksi bersama Ferry Hardian berangkat dari Polres menuju Pangombusan. Setelah tiba di Pangombusan, saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian kami mengamati ciri-cirinya lalu mendekatinya dan pada saat kami mendekatinya, Terdakwa menjadi gelisah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kami periksa dan geledah, dan kami menemukan dari pinggang Terdakwa 1(satu) bungkus daun ganja kering, kemudian kami menanyakan ganja tersebut milik siapa dan diperoleh dari siapa, dan Terdakwa mengatakan miliknya yang dibeli dari Icuk Ambarita Penduduk Tiga Dolok Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun. Setelah itu Terdakwa kami tangkap dan dibawa ke Polres;
- Bahwa kami tidak ada melakukan pengembangan kepada Icuk Ambarita karena dia penduduk Simalungun;
- Bahwa Terdakwa mengatakan membeli daun ganja tersebut dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat lebih kurang 6 (enam) gram;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap tidak sedang memakai, tetapi sedang menuju warung tuak dengan tujuan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli daun ganja tersebut tanggal 06 Maret 2014;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

**2. SAKSI FERRY HARDIAN menerangkan :**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014, sekira pukul 17.30 Wib, karena memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengatakan membeli daun ganja tersebut dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat lebih kurang 6 (enam) gram dari Icuk Ambarita penduduk Tiga Dolok Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap tidak sedang memakai, tetapi sedang menuju warung tuak dengan tujuan untuk dipakai sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli daun ganja tersebut tanggal 06 Maret 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memakai Narkotika jenis ganja di Pangombusan. Setelah menerima informasi tersebut, saksi bersama teman saksi Troy K. Sitanggang berangkat dari Polres menuju Pangombusan. Setelah tiba di Pangombusan, saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian kami mengamati ciri-cirinya lalu mendekatinya dan pada saat kami mendekatinya, Terdakwa menjadi gelisah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kami periksa dan geledah, dan kami menemukan dari pinggang Terdakwa 1(satu) bungkus daun ganja kering, kemudian kami menanyakan ganja tersebut milik siapa dan diperoleh dari siapa, dan Terdakwa mengatakan miliknya yang dibeli dari Icuk Ambarita. Setelah itu Terdakwa kami tangkap dan dibawa ke Polres;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### **TERDAKWA SIMON VAN BASTEN SIMAMORA** menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014, ketika Terdakwa sedang berdiri di jalan di Pangombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir hendak ke warung tuak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan 1(satu) bungkus Narkotika jenis ganja dibagian pinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan membeli seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari Icuk Ambarita penduduk Tiga Dolok Kabupaten Simalungun yang merupakan anggota Terdakwa di Aek Nauli sejak tahun 2013 sebanyak 1(satu) paket namun Terdakwa tidak mengetahui beratnya karena tidak ditimbang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rumahnya Icuk Ambarita di Tiga Dolok Kabupaten Simalungun tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari 1(satu) paket tersebut, sudah Terdakwa pakai sebanyak 7(tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja untuk menambah selera makan dan cepat tidur, namun saksi tidak ketergantungan dan belum pernah masuk rehabilitasi pengguna Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memakai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa dalam 1(satu) bulan Terdakwa membeli ganja 1(satu) kali dan menghisapnya di warung tuak;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja sejak tahun 2013 dan terakhir memakai pada bulan Maret 2014;
- Bahwa cara memakai Ganja tersebut adalah dengan mencampurnya dengan rokok, dimana sebatang rokok dan rokok tersebut terlebih dahulu dibuka dan membuang tembakaunya sebahagian, kemudian dicampurkan dengan daun ganja. Setelah tercampur dengan rata, dibungkus dengan mempergunakan kertas tic tac lalu dibakar dan dihisap;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) bungkus besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 172/SIT/PID/2014/PN.BLG., dan di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengatakan mengenali barang-barang bukti tersebut dan benar barang-barang bukti tersebut yang disita Polisi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, Nomor : 2023/NNF/2014, tanggal 26 Maret 2014, yang dibuat dan ditanda tangani AKBP. Zulni Erma, dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., diketahui oleh Lakhar Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP. Dra. Melta Tarigan, M.Si., dengan kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Positif Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I(satu)** Nomor urut **8** Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014, ketika Terdakwa sedang berdiri di jalan di Pangombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir hendak ke warung tuak;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena ditemukan 1(satu) bungkus Narkotika jenis ganja dibagian pinggang Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Troy K. Sitanggang mengetahui Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memakai Narkotika jenis ganja di Pangombusan. Setelah menerima informasi tersebut, saksi Troy K. Sitanggang dan Ferry Hardian berangkat dari Polres menuju Pangombusan. Setelah tiba di Pangombusan, saksi Troy K. Sitanggang dan Ferry Hardian melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian mengamati ciri-cirinya lalu mendekatinya dan pada saat didekati, Terdakwa menjadi gelisah;
- Bahwa benar saat Terdakwa diperiksa dan digeledah, ditemukan dari pinggang Terdakwa 1(satu) bungkus daun ganja kering, kemudian saksi Troy K. Sitanggang dan Ferry Hardian menanyakan ganja tersebut milik siapa dan diperoleh dari siapa, dan Terdakwa mengatakan miliknya yang dibeli dari Icuik Ambarita. Setelah itu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan membeli seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari Icuik Ambarita penduduk Tiga Dolok Kabupaten Simalungun yang merupakan anggota Terdakwa di Aek Nauli sejak tahun 2013 sebanyak 1(satu) paket;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1(satu) paket ganja tersebut pada tanggal 06 Maret 2014 dengan berat lebih kurang 6(enam) gram;
- Bahwa benar dari 1(satu) paket ganja tersebut, sudah Terdakwa pakai sebanyak 7(tujuh) kali;
- Bahwa benar Terdakwa menghisap ganja tersebut di warung tuak;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin memiliki Narkotika jenis Ganja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, Nomor : 2023/NNF/2014, tanggal 26 Maret 2014, yang dibuat dan ditanda tangani AKBP. Zulni Erma, dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., diketahui oleh Lakhar Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP. Dra. Melta Tarigan, M.Si., dengan kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I(satu)** Nomor urut **8** Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka untuk itu akan dipertimbangkan **Dakwaan** Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

### **DAKWAAN**

**KESATU** : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

### **ATAU**

**KEDUA** : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

### **ATAU**

**KETIGA** : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang dianggap tepat

Halaman 13 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, yakni Dakwaan Kedua melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

## **1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang ialah siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **SIMON VAN BASTEN SIMAMORA** kepersidangan, dimana segala identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **SIMON VAN BASTEN SIMAMORA** yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **SIMON VAN BASTEN SIMAMORA** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

## **2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu





perbuatan, yang dalam hal ini, tidak memperoleh ijin dari Departemen Kesehatan, dan tidak pula didasarkan atas kepentingan yang sah seperti untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan tentang melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014, ketika Terdakwa sedang berdiri di jalan di Pangombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir hendak ke warung tuak;

Menimbang, bahwa ternyata benar Terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dibagian pinggang Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya benar Terdakwa tidak ada ijin memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa adalah merupakan “perbuatan tanpa hak atau melawan hukum”, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, selengkapny berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,-(delapan milyar rupiah)”;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika di atas, dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang dilarang dalam pasal tersebut adalah : menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan-perbuatan “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini;

Halaman 15 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) adalah termasuk di dalamnya Ganja (*Cannabinoid*), yang dalam daftar Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009, berada pada nomor urut 8;

Menimbang, bahwa Khusus untuk Narkotika Golongan I, yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, namun dalam rangka penelitian Narkotika Golongan I itu dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan, oleh karena itu peredaran dan penggunaannya dilakukan di bawah pengawasan yang ketat dan memerlukan izin khusus dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar saksi Troy K. Sitanggang mengetahui Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memakai Narkotika jenis ganja di Pangombusan. Setelah menerima informasi tersebut, saksi Troy K. Sitanggang dan Ferry Hardian berangkat dari Polres menuju Pangombusan. Setelah tiba di Pangombusan, saksi Troy K. Sitanggang dan Ferry Hardian melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian mengamati ciri-cirinya lalu mendekatinya dan pada saat didekati, Terdakwa menjadi gelisah;

Menimbang, bahwa benar saat Terdakwa diperiksa dan digeledah, ditemukan dari pinggang Terdakwa 1(satu) bungkus daun ganja kering, kemudian saksi Troy K. Sitanggang dan Ferry Hardian menanyakan ganja tersebut milik siapa dan diperoleh dari siapa, dan Terdakwa mengatakan miliknya yang dibeli dari Icuk Ambarita. Setelah itu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memperoleh ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket ganja tersebut pada tanggal 06 Maret 2014 dengan berat lebih kurang 6 (enam) gram seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari Icuk Ambarita penduduk Tiga Dolok Kabupaten Simalungun yang merupakan anggota Terdakwa di Aek Nauli sejak tahun 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar dari 1(satu) paket ganja tersebut, sudah Terdakwa pakai sebanyak 7(tujuh) kali;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, Nomor : 2023/NNF/2014, tanggal 26 Maret 2014, yang dibuat dan ditanda tangani AKBP. Zulni Erma, dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., diketahui oleh Lakhar Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP. Dra. Melta Tarigan, M.Si., dengan kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dan saat digeledah ditemukan dari pinggang Terdakwa 1(satu) bungkus daun ganja kering, sehingga dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kualifikasi memiliki sebagaimana dimaksud oleh unsur ketiga diatas. Maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Alternatif, maka dengan telah terbuktinya Dakwaan Kedua diatas, maka terbuktiilah seluruh unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Kedua a quo, sehingga Dakwaan Penuntut Umum selebihnya, tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini secara mutatis mutandis, dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) bungkus besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran;

Dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika, Presekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terbukti bahwa : 1(satu) bungkus besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran adalah merupakan Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), subsidair 6(enam) bulan penjara, karena hal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi besar terjadinya penyalahgunaan Narkotika yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat khususnya generasi muda jika dibiarkan secara berlanjut;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Halaman 19 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SIMON VAN BASTEN SIMAMORA**, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun, dan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bungkus besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran;

### **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin**, tanggal **22 September 2014**, oleh kami : **ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**, dan **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **01 Oktober 2014**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **LUHUT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan **LOLY EVA SIMANJUNTAK, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh Terdakwa.

### HAKIM ANGGOTA

### HAKIM KETUA MAJELIS





**CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**

**ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**

**RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**LUHUT, S.H.**